



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASNGARI ALIAS NGARI BIN BADARI (alm)**;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/10 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jejeran II Rt 3 Kelurahan Wonokromo,
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Asngari Alias Ngari Bin Badari (alm) ditangkap tanggal 24 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Asngari Alias Ngari Bin Badari (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Asngari Alias Ngari Bin Badari (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865";
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865; atas nama : MUCHAMMAD NUR YULAD d.a. Dsn.Jejeran II Rt.003, Wonokromo, Pleret, Bantul;
 - 2 (dua) buah buah kunci Remot sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865;
 - Dikembalikan kepada saksi MUCHAMMAD NUR YULAD
 - (dua) buah tikar merek "MERAPI" warna hijau kombinasi putih terbuat dari Plastik
 - 1 (satu) buah tikar merek "MERAPI" warna biru kombinasi putih terbuat dari Plastik
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASNGARI Alias NGARI Bin BADARI (Alm) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berjalan untuk mencari makan melewati rumah tetangga terdakwa yaitu saksi Muchammad Nur Yulad yang beralamat di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian melihat situasi sekitar sepi terdakwa masuk dalam pekarangan rumah saksi Muchammad Nur Yulad yang ada pagarnya menuju teras rumah selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil tanpa ijin saksi Muchammad Nur Yulad 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 menuju rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Muchammad Nur Yulad selanjutnya dimasukan kedalam rumah terdakwa selanjutnya menutup sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) buah tikar merek “MERAPI” dan rencana akan di jual keesokan harinya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP

Menimbang bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muchammad Nur Yulad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul

- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02043L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna: Coklat, No. Ka: MH1KF5110LK051075, No. Mesin: KF51E1049865.

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa sepeda motor Merek Honda Type X1N02043L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna Coklat, No. Ka: MH1KF5110LK051075, No. Mesin KF51E1049865 tersebut awalnya sebelum hilang berada di garasi depan rumah Saksi di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul.

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu Saksi Muhammad Almuttaqin awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 19.00 saya berada didalam rumah dan Saksi Muhammad Almuttaqin hendak memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB- 5677-PG namun menadapati sepeda motor tidak ada digarasi rumah, lalu Saksi Muhammad Almuttaqin masuk ke dalam rumah memberitahu dirinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG hilang.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna Coklat, No. Ka: MH1KF5110LK051075, No. Mesin KF51E1049865 sebelum hilang berada di depan rumah digarasi di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Wonokromo, Pleret, Bantul.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu dirinya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG sebelum hilang tidak dikunci stang.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 19.00 dirinya berada didalam rumah lalu Saksi Muhammad Almuttaqin pulang kerumah dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG di garasi rumah, lalu Saksi Muhammad Almuttaqin masuk ke rumah, sekitar pukul 19.30 wib ada grab food datang mengantar pesenan lalu Saksi Muhammad Almuttaqin keluar dan menemui grab food dan sepeda motor masih ada di garasi rumah, lalu masuk ke dalam rumah, pada pukul 21.00 wib dirinya menyuruh Saksi Muhammad Almuttaqin memasukan sepeda motor ke dalam rumah, lalu Saksi Muhammad Almuttaqin keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG tidak ada digarasi rumah, lalu Saksi Muhammad Almuttaqin masuk ke dalam rumah memberitahu dirinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG hilang, lalu dirinya dan Saksi Muhammad Almuttaqin berusaha mencari di sekitaran lokasi hilangnya sepeda motor, sambil membawa kunci remot sepeda motor yang hilang, lalu dirinya mencurigai terdakwa ASNGARI dan sempat melihat lihat rumah terdakwa dari luar namun tidak ada, lalu warga bersama dengan pihak Kepolisian Polsek Pleret mendatangi rumah terdakwa dan di dekat rumah terdakwa kunci remot sepeda motor di pencet oleh Saksi Muhammad Almuttaqin dan dari dalam rumah terdengar bunyi alarm sepeda motor, kemudian warga dan pihak Kepolisian masuk ke rumah terdakwa dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG di dalam rumah terdakwa dalam kondisi tidur lalu terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG diamankan dan dibawa ke Polsek Pleret lalu datang ke Polsek Pleret untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat dari peristiwa tersebut sebesar Rp33.000.000.,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan rumah dirinya terdapat batas rumah yaitu pagar yang mengelilingi rumah, dan pada saat kejadian dirinya dan Saksi Muhammad Almuttaqin berada di dalam rumah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Muhammad Almuttaqin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul.

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna: Coklat, No. Ka: MH1KF5110LK051075, No. Mesin: KF51E1049865.

- Bahwa sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna: Coklat, No. Ka: MH1KF5110LK051075, No. Mesin: KF51E1049865 tersebut awalnya sebelum hilang berada di garasi depan rumah Saksi Muchammad Nur Yulad di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang terakhir kali memakai dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna : Coklat, No. Ka: MH1KF5110LK051075, No. Mesin: KF51E1049865 sebelum hilang adalah dirinya.

- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun : 2020, warna Coklat, No. Ka MH1KF5110LK051075, No. Mesin: KF51E1049865 dipinjam oleh dirinya dalam rangka untuk berangkat kerja.

- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut hari senin tanggal 23 Desember 2024 dari pukul 11.00 WIB siang sampai pukul 18.30 WIB, sepeda motor tersebut sudah diparkir di halaman rumah Saksi Muchammad Nur Yulad.

- Bahwa Saksi menjelaskan hanya diberikan 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor saja tidak beserta STNK.

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui jika ada 2 (dua) buah kunci sepeda motor, kemudian Saksi sempat meminjam sepeda motor tersebut dan di berikan satu kunci remote dan waktu itu saksi 1 (satu) bilang bahwa kuncinya yang satu ada di almari.

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan rumah Saksi Muchammad Nur Yulad yang ada pagar mengelilingi rumah.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Nurhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pencurian diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna: Coklat, No. Ka: MH1KF5110LK051075, No. Mesin: KF51E1049865.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Muchammad Nur Yulad di Dsn. Jejeran II RT.003, Kel. Pleret, Kec. Pleret, Kab Bantul adalah seorang laki-laki bernama Asngari, Bantul 10 Mei 1967, Islam, Buruh tani/perkebunan, alamat Dsn. Jejeran II RT.003, Wonokromo, Pleret, Bantul.

- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol: AB-5677-PG, tahun 2020, warna: Coklat, No. Ka MH1KF5110LK051075, No. Mesin: KF51E1049865 yang telah diambil tanpa seijin yang sah ditemukan berada di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi sedang berada dirumahnya ditelepon oleh Saksi Muchammad Nur Yulad yang merupakan adiknya dan memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang, kemudian Saksi langsung menuju kerumah Saksi Muchammad Nur Yulad, kemudian Saksi bersama Saksi Muchammad Nur Yulad dan warga sekitar bersama-sama mencari di sekitar Dsn. Jejeran II, Wonokromo, Pleret, Bantul, kemudian sekira pukul 22.15 Wib mendengar kabar bahwa sepeda motor Saksi Muchammad Nur Yulad sudah ditemukan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa disana sudah ada banyak orang dan juga petugas Kepolisian kemudian melihat sepeda motor Saksi Muchammad Nur Yulad berada di dalam rumah Terdakwa dan ditutupi menggunakan tikar, kemudian Terdakwa dan sepeda motor korban di serahkan ke Polsek Pleret.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan keberadaan terakhir kali sepeda motor milik Saksi Muchammad Nur Yulad sebelum diketahui hilang berada di garasi rumah Saksi Muchammad Nur Yulad di Dsn. Jejeran II RT.003, Wonokromo, Pleret, Bantul.
- Bahwa Saksi menjelaskan rumah Saksi Muchammad Nur Yulad memiliki pagar yang mengelilingi rumahnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan rumah Saksi Muchammad Nur Yulad ditinggali bersama-sama keluarganya sehari-hari.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muchammad Nur Yulad dengan cara di dorong dikarenakan kunci sepeda motor masih keadaan lengkap.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muchammad Nur Yulad tidak meminta ijin kepada pemiliknya yang sah.
- Bahwa Saksi yang mengambil sepeda motor yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn. Jejeran II RT.003, Kel. Pleret, Kec. Pleret, Kab. Bantul adalah Asngari saat pemeriksa menunjukkan seorang laki laki bernama Asngari, Bantul 10 Mei 1967, Islam, Buruh tani/perkebunan, alamat Dsn. Jejeran II RT.003, Wonokromo, Pleret, Bantul.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Muchammad Nur Yulad akibat dari peristiwa tersebut sebesar Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul.
- Bahwa yang diambil adalah (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No.Pol AB-5677-PG, tahun 2020, warna Coklat, No. Ka MH1KF5110LK051075, No. Mesin KF51E1049865.
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah kenal yang merupakan tetangga tempat tinggal yang berjarak hanya sekitar 100 meter.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda ADV No Pol AB 5677 PG tahun pembuatan 2020 warna Coklat, nomor rangka MH1KFS110LK051075, Nomor mesin KF51E1049865 adalah saksi Muchammad Nur Yulad.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara la masuk ke pekarangan saksi Muchammad Nur Yulad dengan Jalan kaki, lalu mendorong sepeda motor yang terparkir didepan rumah Muchammad Nur Yulad yang tidak terkunci stang tanpa ijin saksi Muchammad Nur Yulad lalu oleh terdakwa di dorong menuju rumahnya dan di masukan ke dalam rumah milik terdakwa dan ditutup dengan 3 (tiga) buah tikar rencana akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan niat mengambil sepeda motor milik saksi Muchammad Nur Yulad ingin memiliki dan akan dijual.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865”;
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865; atas nama : Muchammad Nur Yulad d.a. Dsn.Jejeran II Rt.003, Wonokromo, Pleret, Bantul;
- 2 (dua) buah kunci Remot sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865;
- 2 (dua) buah tikar merek”MERAPI” warna hijau kombinasi putih terbuat dari Plastik
- 1 (satu) buah tikar merek “Merapi” warna biru kombinasi putih terbuat dari Plastik

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik rumah Saksi Muchammad Nur Yulad bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berjalan untuk mencari makan melewati rumah tetangga terdakwa yaitu Saksi Muchammad Nur Yulad yang beralamat di Dsn. Jejeran II Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian melihat situasi sekitar sepi terdakwa masuk dalam pekarangan rumah Saksi Muchammad Nur Yulad yang ada pagarnya menuju teras rumah selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil tanpa ijin Saksi Muchammad Nur Yulad 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 menuju rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi Muchammad Nur Yulad selanjutnya dimasukan kedalam rumah terdakwa selanjutnya menutup sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) buah tikar merek "Merapi" dan rencana akan di jual keesokan harinya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muchammad Nur Yulad mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl



4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah Terdakwa Asngari Alias Ngari Bin Badari (Alm) yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa Asngari Alias Ngari Bin Badari (Alm) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berjalan untuk mencari makan melewati rumah tetangga terdakwa yaitu Saksi Muchammad Nur Yulad yang beralamat di Dsn. Jejeran II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian melihat situasi sekitar sepi terdakwa masuk dalam pekarangan rumah Saksi Muchammad Nur Yulad yang ada pagarnya menuju teras rumah selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil tanpa ijin Saksi Muchammad Nur Yulad 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 menuju rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi Muchammad Nur Yulad selanjutnya dimasukan kedalam rumah terdakwa selanjutnya menutup sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) buah tikar merek "Merapi" dan rencana akan di jual keesokan harinya. Dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muchammad Nur Yulad mengalami kerugian kurang lebih kurang lebih Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Muchammad Nur Yulad, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri Terdakwa atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenanganya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 milik Saksi Muchammad Nur Yulad, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB, dikategorikan sebagai malam, dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, lokasi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berada di di garasi depan rumah milik Saksi Muchammad Nur Yulad di Dsn. Jejeran II RT.03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul dimana merupakan pekarangan tertutup yang dikelilingi oleh pagar maka dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865"; 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865; atas nama : Muchammad Nur Yulad d.a. Dsn. Jejeran II Rt.003, Wonokromo, Pleret, Bantul, 2 (dua) buah kunci Remot sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865 adalah milik Saksi Muchammad Nur Yulad maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muchammad Nur Yulad ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tikar merek "Merapi" warna hijau kombinasi putih terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah tikar merek "Merapi" warna biru kombinasi putih terbuat dari plastik adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asngari Alias Ngari Bin Badari (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865";
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Merek Honda Type X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat, No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865; atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Muchammad Nur Yulad d.a. Dsn.Jejeran II Rt.003, Wonokromo,
Pleret, Bantul;

- 2 (dua) buah buah kunci Remot sepeda motor Merek Honda Type
X1N02Q43L0 A/T No. Pol : AB-5677-PG, tahun : 2020, warna : Coklat,
No. Ka : MH1KF5110LK051075, No. Mesin : KF51E1049865;

Dikembalikan kepada saksi Muchammad Nur Yulad ;

- 2 (dua) buah tikar merek "Merapi" warna hijau kombinasi putih terbuat
dari Plastik

- 1 (satu) buah tikar merek "Merapi" warna biru kombinasi putih terbuat
dari plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh kami, Dr.
Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning
Prawarni, S.H., M.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Muningsar
Setyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

TTD

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Btl